

PEMBERIAN – PENGHARGAAN - PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN

Kpt 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS DEDIKASI, KOMITMEN, DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan apresiasi kepada pejabat yang menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kontribusi serta inovasi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini mengatur Pemberian Penghargaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi atas dedikasi, komitmen, serta kontribusi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026.